

BAB III

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. SEJARAH SINGKAT POLSEK PUNGGUR

Polsek Punggur didirikan pada tahun 1970 di kampung Sidomulyo Punggur yang riwayatnya tanah yang diberikan oleh pemerintah, Polsek Punggur merupakan instansi pemerintahan dalam penanganan permasalahan masyarakat dengan Kapolsek yang menjabat saat ini adalah Mualimin, S.Pdi yang berpangkat IPTU/69090421 yang menjabat dengan periode dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Polsek Punggur ini ber-alamat di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia dan merupakan pusat tempat pengaduan permasalahan dan penyelesaian masyarakat yang sangat strategis dengan fasilitas yang memadai.

Perkembangan Polsek Punggur sebagai instansi pemerintahan sudah berkembang sejak diterapkan pada tahun 2010, dimana dalam melakukan penyelesaian ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polsek lain yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Punggur, banyaknya tanggapan positif dari masyarakat atas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Polsek Punggur, dan perkembangan teknologi pada Polsek Punggur yang perlahan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Hal-hal tersebut menunjang Polsek Punggur selalu selangkah lebih maju dalam penanganan dan perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat Punggur dan sekitarnya.

Polsek Punggur juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Polsek Punggur berkomunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah keamanan dan memelihara stabilitas sosial. Polsek juga memiliki kewenangan dalam membantu aparat pemerintah lainnya dalam mengatasi masalah sosial dan keamanan. Dengan berdirinya Polsek Punggur, pemerintah Lampung Tengah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kini, Polsek Punggur telah menjadi salah satu bagian penting dari sistem keamanan di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan


memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.



Gambar 9. Tampak Depan Polsek Punggur (Sumber: Polsek Punggur 2021)

B. LOKASI

Polsek Punggur adalah salah satu tempat penyelesaian permasalahan masyarakat yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang berlokasi di Jalan Raya Punggur Kota Gajah Nomor 06 Punggur Kabupaten Lampung Tengah Lampung 34152 Indonesia. Polsek Punggur berjarak kurang lebih 15,7 km dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.




Gambar 10. Peta lokasi Polsek Punggur Menuju Fikom UM METRO (Sumber: Goole Maps 2022)

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Polsek Punggur adalah sebagai berikut:

“STRUKTUR ORGANISASI POLSEK PUNGGUR”



Gambar 11. Struktur Organisasi Polsek Punggur (Sumber: Polsek Punggur : 2022)

D. MANAGEMEN ORGANISASI

1. Visi dan Misi Polsek Punggur

a. Visi

1. Menjadi lembaga keamanan dan keamanan publik yang profesional, terpercaya, dan diterima masyarakat melalui pelayanan prima dan partisipatif.
2. Menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polsek. Polsek harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah keamanan dan ketertiban..
3. Senantiasa memperbarui dan meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. .

b. Misi

- 1) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- 2) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 3) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polsek guna mendukung operasional tugas.
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber bhineka tunggal ika.
- 5) Mengembangkan kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme personel polisi.

2. Tugas Dan Wewenang Organisasi “Polsek Punggur”

Tugas-tugas dari struktur organisasi Polsek Punggur sebagai berikut :

a. KAPOLSEK

Uraian tugas seorang Kapolsek adalah sebagai berikut.

- 1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres khusus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- 2) Menyusun rencana dan program kerja Polsek serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- 3) Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek
- 4) Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek.
- 5) Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian serta penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawabnya.
- 6) Kapolsek juga bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. KASIUM

Kasium Polsek membantu dan menggantikan tugas sebagai wakapolsek yang sedang kosong, kegiatan-kegiatan Kasium sebagai berikut :

- 1) Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek.
- 2) Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Sium menyelenggarakan fungsi: Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek; Pelayanan administrasi personel dan sarpras; Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan polsek, dan Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

c. KANIT PROPAM

Tugas dari Kanit Propam Polsek adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap penanganan kasus dan menyiapkan keputusan rehabilitasi anggota Polsek yang tak terbukti melakukan pelanggaran. Membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi mencakup perumusan standar dan kode etik, penilaian penerapan standar, pembinaan dan penegakan etika termasuk audit investigasi.
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal. Itu meliputi pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas Polsek di tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan disiplin, penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin di tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

d. KANIT INTELKAM

Tugas dari Kanit Intelkam adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas lidik, Pam dan Gal serta mengendalikan anggota unit sesuai lingkup tugasnya (bidang).
- 2) Menyusun Rengas dan Bargas berdasarkan penugasan dan pengarahan dari Kapolsek (TO/UUK) berkaitan dengan perkembangan situasi yang sesuai dengan lingkup tugasnya (bidang).
- 3) Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan penjabaran tugas serta laporan hasil tugas.
- 4) Mengadakan koordinasi dan kerja sama atas perintah petunjuk dan arahan Kapolsek dengan badan, instansi, satuan dalam maupun diluar Polri demi kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Menyelenggarakan komunikasi antara anggota unit dan menyelenggarakan briefing dan debriefing dari Kapolsek.
- 6) membuat produk intel khusus/insidentil sesuai bidang tugasnya disesuaikan dengan ancaman yang sedang berkembang.
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolsek.
- 8) Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Kapolsek yang dikomunikasikan dengan Kapolsek.

e. KA SPK

Ka SPK yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, Ka SPK bertugas sebagai berikut :

- 1) Mengelola dan mengawasi Sentra Pelayanan Kepolisian yang berada di lingkungan Polsek.
- 2) Membantu masyarakat dalam mengurus perizinan dan administrasi kepolisian, seperti SKCK, Surat Keterangan Kehilangan dan sebagainya.
- 3) Mengelola dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai layanan kepolisian.
- 4) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Kapolsek.
- 5) Memberikan rekomendasi atau saran dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja petugas kepolisian di lingkungan Polsek.

f. KANIT BINMAS

Kanit Binmas sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi pemberdayaan Polmas (Perpolisian Masyarakat), ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dari Kanit Binmas adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
- 3) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat Kecamatan/Kelurahan serta organisasi non Pemerintah.

g. KANIT SAMAPTA

Kanit Samapta ebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), dan peanganan

Tindak Pidanan Ringan (Tipiring), dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Tugas dari Kanit Samapta sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali).
- 2) Penyiapan Personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Patroli, Pengamanan Unjuk Rasa (Unras) dan pengendalian massa.
- 3) Pemerilharaan ketertiban umum berupa pengakkan hukum Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan pengamanan TPTKP.
- 4) Penjagaan dan pengamanan markas (Komando).
- 5) Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya prefentif Kepolisian yang meliputi Penjagaan, Patroli, Pengawasan dan Pengaturan serta TPTKP;
- 6) Membantu pelaksanaan fungsi Lalu Lintas; dan
- 7) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional.

h. KANIT RESKRIM

- 1) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana (TP).
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
- 4) Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya refresif kepolisian yang meliputi penindakan, pemeriksaan, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara dalam rangka proses peradilan pidana;
- 5) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan;
- 6) Melaksanakan fungsi identifikasi khususnya pengambilan sidik jari dan pemotretan permohonan surat keterangan orang-orang yang tersangka tindak pidana serta pengambilan sidik jari dan pemotretan ditempat kejadian; dan
- 7) Membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan PPNS.

i. KA SUBSEKTOR

- 1) Menyelesaikan dalam mengambil tindakan-tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang ada di masyarakat dan lalu lintas di area sekitar wilayah Polsek .
- 2) Ka Subsektor merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek;

- 3) Ka Subsektor bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek;
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Subsektor menyelenggarakan fungsi: Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya; Pemberian pendapat dan saran hukum dan Penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek;
- 5) Ka Subsektor bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 6) Ka Subsektor dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: Sub Seksi bantuan Hukum (Subsibankum), yang bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya, dan Sub Seksi Penerapan Hukum (Subsirapkum), yang bertugas memberikan pendapat dan saran hukum, pembinaan serta penyuluhan hukum; dan
- 7) Memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

j. BANUM POLSEK

Tugas Ban Um Polsek adalah Sebagai Berikut :

- 1) Penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakkan hukum Tipiring;
- 2) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat;
- 3) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri ; dan
- 4) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- 5) Kegiatan pemecahan masalah merupakan perwujudan dari problem oriented policing (kegiatan Polisi berorientasi permasalahan), Langkah pemecahan masalah antara lain melalui scanning (untuk mengetahui permasalahan Kamtibmas yang terjadi), Analisa, pelaksanaan evaluasi dan pemeliharaan kondisi.

- 6) Membuat pesan Kamtibmas sebagai sarana komunikasi antara Polisi dan masyarakat.
- 7) Penertiban lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk masyarakat berangkat dan pulang kerja.
- 8) Kampanye Kamtibmas, berisikan informasi kejadian yang sering timbul di tengah masyarakat dan upaya pencegahannya.
- 9) Tindakan sosial bersama masyarakat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

E. ANALISIS SISTEM BERJALAN

Analisis sistem yang berjalan merupakan pemeriksaan bagaimana sistem bekerja dan masalah apa yang ada dalam sistem. Untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang dirancang dapat berjalan dengan baik maka perlu mengevaluasi masalah yang ada pada sebuah sistem.

1. ALIRAN INFORMASI

Adapun aliran informasi yang berjalan pada Polsek Punggur terdiri dari 1 bagian saja, yaitu : proses pengaduan masyarakat.

a. Proses Pengaduan Masyarakat

Dalam proses pengaduan masyarakat ke Polsek Punggur, Alur sistem pengaduan ke Polsek Punggur yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :


- 1) Masyarakat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor Polsek Punggur dengan melakukan laporan secara lisan.
- 2) Petugas Polsek Punggur menerima pengaduan dan mencatat informasi dasar, seperti nama pengadu, NIK, nomor, lokasi kejadian, dan isi pengaduan.
- 3) Petugas Polsek Punggur melakukan tindakan pengaduan untuk memastikan bahwa informasi pengaduan masyarakat yang diterima benar dan akurat.
- 4) Petugas Polsek Punggur mengecek apakah pengaduan masuk kategori laporan pengaduan C atau B .
- 5) Petugas Polsek Punggur mengecek pengaduan dengan memproses pengaduan sesuai dengan jenis pengaduan yang masuk.
- 6) Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat masuk kategori kehilangan surat-surat penting dan kategori bencana alam, maka Petugas Polsek akan

memberikan waktu kepada pengadu untuk menunggu hasil dari pengaduan yang diadakan oleh masyarakat.

- 7) Masyarakat bisa melihat proses tindak lanjut dari pengaduan yang diadakan di Polsek Punggur sudah berjalan sejauh mana prosesnya.
- 8) Setelah penanganan kasus yang diadakan masyarakat, petugas polsek Punggur berdiskusi dengan hasil tindak lanjut pengaduan kepada masyarakat yang mengadu dan memastikan bahwa pengaduan tersebut diterima dan ditangani dengan tepat.
- 9) Setelah proses tindak lanjut pengaduan yang ditangani oleh pihak polsek maka hasil pengaduan bisa diterima oleh masyarakat dengan melihat rekapitulasi pengaduan di Polsek Punggur.

2. FLOWCHART

Berikut ini gambar flowchart sistem Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Masuk dan Proses Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.



Gambar 12. Proses Pengaduan Masyarakat (Sumber : Penulis, 2023)

Berdasarkan gambar 12, yang merupakan flowchart proses pengaduan masyarakat yang terjadi di polsek punggur, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor Polsek Punggur dan memberikan laporan secara lisan. Petugas Polsek Punggur akan mencatat informasi dasar seperti nama pengadu, NIK, nomor telepon, lokasi kejadian, dan deskripsi masalah. Selanjutnya, petugas akan melakukan tindakan pengaduan untuk memastikan informasi yang diterima benar dan akurat. Jika pengaduan masuk dalam kategori kehilangan surat-surat penting milik masyarakat atau kategori bencana alam, petugas akan memproses pengaduan sesuai jenisnya. Masyarakat dapat melihat proses tindak lanjut dari pengaduan yang diajukan di Polsek Punggur. Setelah penanganan kasus, petugas akan berdiskusi dengan hasil tindak lanjut pengaduan kepada masyarakat dan memastikan bahwa pengaduan tersebut ditangani dengan tepat. Hasil pengaduan dapat diterima oleh masyarakat setelah proses tindak lanjut selesai dilakukan oleh pihak polsek dengan melihat di rekapitulasi pengaduan.

3. KENDALA SISTEM YANG BERJALAN

Kendala sistem yang ada di Polsek Punggur adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya pengolahan data pengaduan masyarakat untuk melihat atau mengecek data yang masuk dari pengaduan masyarakat secara online sehingga Banum Polsek tidak dapat mengecek informasi pengaduan masyarakat secara otomatis.
- b. Akses informasi cetak laporan pengaduan masyarakat yang belum terintegritas satu sama lainnya sehingga proses pencetakan laporan kurang efisien.

4. KEBUTUHAN SISTEM

Berdasarkan kendala sistem yang sedang berjalan pada Polsek Punggur, maka dibutuhkan rancangan aplikasi yang memiliki :

- a. Memiliki menu untuk data pengaduan masyarakat secara online sehingga pengecekan data yang masuk dari pengaduan masyarakat dapat diakses secara otomatis dan data pengaduan masyarakat tersimpan dengan aman.
- b. Memiliki menu untuk memproses laporan pengaduan masyarakat secara online sehingga pencetakan laporan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara otomatis.

5. ANALISIS DOKUMEN

Analisis dokumen digunakan untuk menggambarkan bagaimana dan untuk apa dokumen-dokumen digunakan, dokumen digunakan sebagai pendukung Rancang Bangun Layanan Pengaduan Masyarakat di Polsek Punggur Berbasis Web, berikut dokumen-dokumen yang digunakan :

a. Catatan Pengaduan Masyarakat

Dibawah ini merupakan tabel 8. Surat Catatan pengaduan, analisis terhadap Surat Catatan Pengaduan yang merupakan dokumen dalam sistem pengaduan masyarakat atas kasus yang diadakan ke Polsek, dalam proses pengaduan masyarakat yang bersumber dari masyarakat untuk diberikan petugas Polsek.

Tabel 8. Catatan Pengaduan Masyarakat

No	Nama	Keterangan
1.	Nama Dokumen	Catatan Pengaduan Masyarakat
2.	Tujuan	Polsek Punggur
3.	Sumber	Masyarakat
4.	Kegunaan	Catatan dari aduan kasus yang diadakan oleh masyarakat
5.	Isi	Nama, NIK, nomor telepon, tanggal kejadian, alamat kejadian, penerima pengaduan (petugas), pengaduan model (C dan D) dan isi Pengaduan

(Penulis, 2023)

b. Laporan Hasil Tanggapan Pengaduan Masyarakat

Dibawah ini merupakan tabel 9. Dokumen Hasil Penyelesaian Pengaduan, analisis terhadap dokumen Hasil Penyelesaian Pengaduan yang merupakan bukti hasil penyelesaian terhadap kasus ringan yang dilakukan oleh masyarakat yang diadakan oleh masyarakat dalam sistem penyelesaian hasil penyelesaian pengaduan masyarakat yang diberikan ke Masyarakat, dalam proses diberikan dokumen ini bersumber dari petugas Polsek.

Tabel 9. Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

No	Nama	Keterangan
1.	Nama Dokumen	Hasil Penyelesaian Pengaduan
2.	Tujuan	Masyarakat
3.	Sumber	Petugas Polsek
4.	Kegunaan	Sebagai bukti penyelesaian laporan kasus yang diadakan oleh masyarakat
5.	Isi	Nama pengadu, NIK, nomor telepon tanggal pengaduan, alamat kejadian, penerima pengaduan (petugas) dan hasil penyelesaian dari pengaduan

(Penulis, 2023)